



Kepatuhan Pajak UMKM di KPP Kalideres: Studi Deskriptif Kualitatif

Gabrille Olivia¹ dan Septian Bayu Kristanto²

¹Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta, Indonesia

²Center for Tax and Accounting Studies, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta, Indonesia

*Alamat e-mail corresponding author: septian.bayu@ukrida.ac.id

INFO ARTIKEL

Histori Artikel

Tanggal Submit 27 Maret 2024

Tanggal revisi 9 Juli 2024

Tanggal Accepted 18 September 2024

Key words:

Tax compliance; Tax knowledge; Socialization; Modernization; Tax administration

DOI:

DOI 10.36805/akuntansi.v9i2.6686

Open access under Creative
Common Attribution-ShareAlike
(CC-BY-SA)



ABSTRACT

This study seeks to examine the impact of tax knowledge, socialization efforts, and the modernization of the tax administration system on the tax compliance of MSMEs within the Kalideres Tax Office jurisdiction. A qualitative descriptive approach is employed, with data gathered through interviews and documentation. The study's sample includes MSMEs operating in the Kalideres area that possess a Tax Identification Number (NPWP) and have an annual turnover ranging from Rp. 4,000,000 to Rp. 500,000,000. Findings reveal that tax knowledge, the frequency and type of socialization, and the modernization of the tax administration system significantly influence MSME taxpayer compliance. Additionally, the study highlights the profiles and backgrounds of MSME entrepreneurs, emphasizing key factors such as their level of tax knowledge, the effectiveness of socialization efforts, the efficiency of the modernized tax system, and their attitudes towards money. These elements are critical in shaping their mindset, decision-making, and behavior concerning their tax rights and obligations. The findings offer valuable insights for enhancing tax policies and socialization strategies to boost tax compliance among MSMEs.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak UMKM di wilayah Kantor Pajak Kalideres. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Sampel dalam penelitian ini adalah UMKM yang beroperasi di wilayah Kantor Pajak Kalideres, memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan memiliki omset tahunan minimal Rp. 4.000.000 dan maksimal Rp. 500.000.000. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, frekuensi dan jenis sosialisasi, serta modernisasi sistem administrasi perpajakan secara signifikan mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti profil dan latar belakang pelaku usaha UMKM, dengan menekankan faktor-faktor utama seperti tingkat pengetahuan perpajakan, efektivitas upaya sosialisasi, efisiensi sistem pajak yang dimodernisasi, dan sikap terhadap uang. Elemen-elemen ini sangat berperan dalam membentuk pola pikir, pengambilan keputusan, dan perilaku mereka terkait dengan hak dan kewajiban perpajakan mereka. Temuan ini memberikan wawasan yang berharga untuk meningkatkan kebijakan perpajakan dan strategi sosialisasi guna meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan UMKM.

1. Pendahuluan

Indonesia adalah satu negara berkembang di dunia di mana selalu berhubungan dengan kegiatan aksi pembangunan dari segala jenis industri. Kegiatan tersebut semata untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat salah satunya ada dengan menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat dan keadilan negara yang memelihara untuk keamanan dan ketertiban, di mana kebutuhan anggarannya didapatkan dengan cara melakukan sistem perpajakan sebagai

anggaran yang dituntut kepada semua wajib pajak. Disebutkan sesungguhnya kompensasi dari pajak tidak diterima dan didapatkan secara spontan, melainkan akan digunakan guna pertumbuhan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. (Sri Narwanti, 2018). Apabila tidak ada pajak, secara keseluruhan aktifitas negara akan mengalami hambatan. Salah satu zona pajak terbanyak di kala ini merupakan sumber dari riil ekonomi, ialah Usaha Kecil, Mikro serta Menengah. Untuk selanjutnya Usaha Kecil Mikro dan Menengah pada penelitian ini akan disebut sebagai UMKM.

Per tahun 2021, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Indonesia, mencatatkan saat ini jumlah UMKM yang menyebar ke berbagai wilayah sudah mencapai 67 juta, akan tetapi dari sekian banyak UMKM, jumlah UMKM yang memiliki NPWP sekadar 2,3 juta dengan kondisi tidak semuanya yang memiliki NPWP taat terhadap pajak. Padahal DJP sendiri bersama Kementerian Keuangan mempermudah dengan kebijakan penurunan tarif pajak dari 1 menjadi 0,5 persen apabila omset kurang dari 4,8 miliar sejak Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Selain itu, sebagai aturan turunan dari UU HPP Nomor 7 Tahun 2021, didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 tahun 2022 tentang Koordinasi Peraturan di Bidang Perpajakan Penghasilan (PPh) memberikan kebijakan terbaru apabila omset UMKM mencapai maksimal pendapatan 500 juta, maka tidak perlu dikenakan pajak PPh final 0,5 persen.

Satu dari sekian faktor yang memotivasi kesadaran kepatuhan wajib pajak UMKM ialah faktor pengetahuan perpajakan. Seperti yang sudah diketahui, pengetahuan perpajakan ialah rangkaian alur dari wajib pajak yang telah mengetahui atau menguasai tentang peraturan perpajakan serta Undang-Undang serta menerapkannya untuk menjalankan kewajiban perpajakannya secara mandiri seperti menghitung, membayar, dan melaporkannya. Faktor berikut yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak yaitu sosialisasi perpajakan. Sosialisasi yang dimaksudkan di sini berupa sosialisasi secara tidak langsung dan langsung. Pada umumnya, Sosialisasi perpajakan dilakukan oleh tenaga fiskus seperti Direktorat Jenderal Pajak namun saat ini ada banyak Lembaga Pendidikan yang mengajarkan perpajakan juga bisa mendukung dan membantu untuk memberikan sosialisasi terkait pentingnya perpajakan dan konsekuensi.

Faktor lain yang berpengaruh pada tingkat kepatuhan perpajakan ialah modernisasi sistem administrasi perpajakan. Sebuah sistem pajak yang akan terus-menerus mengikuti perubahan era, seperti pembaruan dan penyempurnaan kinerja, dilihat dengan sudut pandang internal dan eksternal institusi perpajakan dengan tujuan memberikan pelayanan perpajakan yang optimal dan maksimal serta menaikkan penerimaan pajak. Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak adalah *Love of Money*. *Love of Money* sendiri adalah rasa kecintaan atau kekaguman individu terhadap uang yang berlebih (Asih et al., 2019). *Love of Money* (LOM) berpengaruh bagaimana wajib pajak memandang fungsi uang dari sudut pandang yang ekstrim menuju sifat keserakahannya. Berdasarkan pada pertimbangan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengetahuan perpajakan, sosialisasi, sistem administrasi terbaru, dan sikap LOM terhadap kepatuhan wajib pajak, khususnya yang menjadi pusat penelitian adalah UMKM.

2. Tinjauan Pustaka

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 4 ayat 1 menjelaskan bahwa wajib pajak perlu mengisi dengan benar dan menyampaikan surat pemberitahuan dengan jelas dan lengkap serta perlu mendatangkannya. Dijelaskan lebih mendalam dalam afirmasi Direktorat Jenderal Pajak yang berisikan tentang kepatuhan perpajakan ialah jenjang kesadaran dari wajib pajak mentaati peraturan perundang-undangan dan peraturan perpajakan sendiri.

Bersumber pada aturan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 diatur indikator yang menjelaskan mengenai dua tipe kepatuhan dari wajib pajak merupakan material dan formal. Dalam kepatuhan material sendiri terdiri dari kecocokkan nominal terhutangnya pajak dengan perhitungan wajib pajak, berapa besar jumlah tunggakan yang belum terbayar, dan penilaian

independensi akuntan publik/konsultan pajak. Sedangkan dalam kepatuhan formal, terdiri dari rangkaian alur proses kegiatan perpajakannya dari pendaftaran, pembayaran, penyetoran hingga penyampaian SPT.

Menurut pada Direktorat Jenderal Pajak dan Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 74/PMK.03/2012 menjelaskan bahwa ciri seorang wajib pajak dikatakan sebagai taat atau patuh terhadap pajak apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) Tepat waktu dalam melaporkan dan menyampaikan SPT; (2) Wajib pajak tidak memiliki beban terutang atas pajak, tetapi sudah ada mendapatkan izin dalam mengundur dan mencicil pelunasan utang pajaknya; (3) Laporan keuangan usaha yang telah diperiksa oleh lembaga pengawas atau akuntan publik dengan menyatakan opini wajar tanpa terkecuali selama 3 tahun berturut; dan (4) Wajib pajak tidak pernah ada pengalaman tindak pidana atas pajak yang dilandaskan pada keputusan pengadilan dengan daya hukum tetap selama 5 tahun belakang.

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan sama dengan rangkaian alur kegiatan oleh wajib pajak yang telah mendapatkan dan mengerti hal dasar seperti peraturan perpajakan, Undang-Undang yang mengatur, dan tahapan pelaksanaannya dari perhitungan, pembayaran, penyetoran pelaporan dalam SPT, dan lainnya. Wajib pajak dikategorikan memiliki pengetahuan perpajakan yang cukup apabila memiliki indikator sebagai berikut: wajib pajak mengetahui peraturan perpajakan terkini, wajib pajak memahami dan mengetahui alur sistematis dari perhitungan, proses pembayaran hingga pelaporan besaran pajak terhutang, serta yang terpenting adalah wajib pajak paham dan mengetahui teknis pengisian surat pemberitahuan SPT.

Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan merupakan salah satu dari sekian banyak kegiatan fiskus, khususnya Direktorat Jenderal Pajak khususnya terhadap wajib pajak individu atau badan tertentu untuk memberitahukan sebuah pengetahuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pajak terdiri dari peraturan yang mengatur, tata cara pelaksanaan sampai ketepatan penggunaan metode. Sosialisasi sendiri dibedakan berdasarkan pada metode, dibedakan menjadi dua yakni langsung dan tidak langsung. Sosialisasi langsung adalah aktivitas penyuluhan perpajakannya yang menyebabkan adanya interaksi secara langsung dan *real time* seperti tatap muka dan kontak fisik kepada wajib pajak maupun calon wajib pajak. Sedangkan Sosialisasi Tidak langsung ialah aktivitas penyuluhan perpajakan terhadap calon wajib pajak atau wajib pajak dengan tidak melakukan kontak fisik dan tatap muka.

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan ialah sistem terbaru pelayanan perpajakan berbasis teknologi yang tetap menemui banyaknya perubahan, seperti perbaikan dan penyempurnaan kapasitas pelayanan, dilihat dengan sudut pandang internal dan eksternal entitas perpajakan yang bermaksud guna mengamalkan pelayanan perpajakan yang optimal dan maksimal serta menaikkan angka penerimaan pajak (Floriana, 2021). Pada dasarnya intensi dari Direktorat Jenderal Pajak terkait modernisasi sistem sendiri yaitu ingin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kemudahan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, meningkatkan produktivitas wajib pajak dan fiskus, kepatuhan sukarela wajib pajak serta meningkatkan kepercayaan masyarakat

Love of Money

Love Of Money atau umumnya disebut dengan cinta berlebih terhadap uang adalah sikap di mana tindakan seseorang didasarkan pada sumber penghasilan atau uang. Prinsip LOM ini cenderung membuat seseorang beranggapan bahwa uang merupakan hal yang

penting, uang dapat memberikan kebahagiaan, uang dapat memberikan apa saja yang diinginkan, sehingga uang menjadi motivasi utama untuk seseorang lebih bisa giat untuk bekerja, selain itu uang dianggap sebagai alat untuk mendapatkan rasa hormat dari lingkungan sosialnya, serta uang menjadi alat untuk mengukur tingkat keberhasilan (Reski et al., 2023). LOM secara singkat dapat dilambangkannya sebagai cita-cita dan keinginan seseorang yang melampaui makna "uang" sebagai kebutuhan mereka. Uang dilihat sebagai alat pertahanan untuk melakukan segalanya, karena uang dianggap sebagai alat untuk mengukur derajat dan harga diri wajib pajak, seperti status sosial.

3. Metode Penelitian

Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian dalam penelitian ini ialah dengan pendekatan kualitatif. Sumber data sendiri bisa dibedakan menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Bentuk dari data primer dapat berupa kuisioner, wawancara, survei dan observasi. Sumber data yang peneliti gunakan ialah jenis data primer, di mana data langsung diberikan kepada pengumpul data dengan melakukan wawancara langsung kepada UMKM di wilayah KPP Binaan Kalideres, Jakarta Barat.

Populasi dan Sampel

Populasi yang diambil untuk penelitian ini ialah masyarakat UMKM yang berada di wilayah KPP Binaan Kalideres, Jakarta Barat.. Sampel dipilih dengan metode Purposive Sampling dengan pertimbangan dan parameter tertentu sebagai berikut: UMKM yang berdomisili di wilayah KPP Binaan Kalideres, usaha sendiri atau bersama orang lain/partner, memiliki NPWP, penghasilan dengan kisaran paling sedikit Rp.4.000.000,- dan paling banyak adalah Rp.500.000.000,-.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti sesuai dengan sumber data yang digunakan adalah data primer, yaitu dengan melakukan wawancara dengan melakukan dokumentasi dalam bentuk rekaman suara dan melakukan pencatatan dalam kuisioner sebagai bantuan tambahan bagi peneliti dalam memudahkan pencatatan informasi. Penelitian ini dilaksanakan sejak akhir bulan Oktober 2023 pada wajib pajak UMKM di wilayah KPP Kalideres.

Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode analisis yang peneliti gunakan untuk menerapkan analisis data dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Analisa statistik deskriptif adalah analisa dengan memanfaatkan data informasi guna menggambarkan dan mendefinisikan suatu informasi tanpa perlu mengubah isi dari kesimpulan informasi tersebut.


4. Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Objek Penelitian


Kecamatan Kalideres merupakan salah satu kecamatan yang berada dalam lingkup kota Administrasi Jakarta Barat di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menduduki posisi kedua dalam jumlah penduduk terpadat di wilayah Jakarta Barat di mana pada tahun 2022 sebanyak 464.923 jiwa dengan luas wilayah 30.23 km². Berdasarkan data yang didapatkan dari kecamatan Kalideres, saat ini jumlah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di Kecamatan sebanyak 15.465 dengan total penerimaan pajak sejumlah Rp. 42.338.735.783,-. Salah satu sumber pendanaan suatu wilayah adalah dalam sektor ekonominya salah satu contohnya adalah pasar dan perdagangan, sehingga pasar dan perdagangan memegang peranan penting yang tidak hanya akan bermanfaat bagi pendorong roda perekonomian, tetapi juga menyediakan bahan

pokok untuk masyarakat sekitar. Selain pasar, salah satu sumber perekonomian yang kian marak pada masa ini adalah bertambahnya jumlah usaha dalam bidang kuliner, salah duanya adalah rumah makan dan restoran. Berdasarkan data yang didapatkan dari kecamatan Kalideres, saat ini jumlah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di Kecamatan sebanyak 15.465 dengan total penerimaan pajak sejumlah Rp. 42.338.735.783,.

Responden penelitian ini adalah UMKM yang berada di wilayah Kecamatan Kalideres. Jumlah responden yang berhasil diteliti dalam penelitian sebanyak 40 responden, yang tersebar di daerah Daan Mogot, Sumur Bor, Pegadungan, Peta Utara dan Peta Selatan. Berdasarkan pada klasifikasi jenis kelamin dan usia (Gambar 1 dan Gambar 2), pelaku UMKM paling banyak dilakukan oleh golongan jenis kelamin pria dalam usia produktif, dengan rentang usia 20 sampai 30 tahun, sedangkan untuk jenis kelamin wanita paling banyak pelaku usaha UMKM adalah dengan kisaran usia lebih dari 50 tahun ke atas. Sedangkan usia pelaku UMKM paling sedikit adalah pada rentang usia 40 hingga 50 tahun dengan pelaku UMKM baik pria maupun wanita sama-sama memiliki tingkat tamatan pendidikan terakhir yang tinggi, yaitu di jenjang Sekolah Menengah Atas/Kejuruan. Jenis usaha sendiri paling banyak didominasi oleh usaha kuliner berupa cemilan sebagai posisi pertama, dan posisi kedua adalah jenis usaha retail. Lalu kategori jenis usaha sendiri paling banyak adalah jenis usaha perorangan dibandingkan dengan usaha bersama dengan kategori paling banyak adala UMKM usaha mikro.




Gambar 1. Tingkat Pendidikan responden



Gambar 2. Jenis Kelamin dan Usia Responden

Tidak semua responden yang memiliki NPWP sudah pasti akan atau pasti telah mendaftarkan usahanya sendiri (Gambar 3). Hal ini karena dari NPWP yang digunakan ialah NPWP orang pribadi, dan sebagian merasa jika usaha yang dijalankan saat ini ialah usaha kecil-kecilan sehingga tidak mewajibkan diri responden untuk mendaftarkan usahanya. Ada pula karena responden yang menjalankan usahanya bukanlah individu yang menjalankan tugas perpajakannya dikarenakan responden hanya melakukan usahanya saja sedangkan anggota keluarganya yang mengurus kegiatan perpajakannya. Selain itu ada yang merasa jika mereka mendaftarkan usahanya, sudah pasti akan diiringi dengan kewajiban membayar seperti terdapat administrasi atau biaya pelayanan, sedangkan penghasilan dari usahanya saja tidak tentu dapat menutup biaya kebutuhan sehari-harinya. Alasan lain yang bisa dilihat dari beberapa responden mengaku bahwa mereka 'malas' untuk mendaftarkan usahanya jika mereka tidak bisa mendapatkan imbal balik secara langsung misalnya seperti modal tambahan, karena responden-responden mengatakan bahwa mereka pernah mendapatkan informasi dari teman usaha lainnya apabila usaha mereka nantinya akan mendapatkan modal tambahan ketika mendaftarkan usahanya, namun pada kenyataannya mereka tidak pernah mendapatkannya, sehingga hal inilah yang menurunkan keinginan dan kepatuhan mereka untuk mendaftarkan usahanya. Padahal mendaftarkan usaha adalah salah satu langkah kecil untuk mengukur kepatuhan pajak responden. Meskipun wajib pajak telah melakukan kewajibannya dalam mendaftarkan usahanya sendiri, namun tidak menjamin bahwa wajib pajak itu sendiri paham dengan alur perhitungan, penyeteroran, hingga pelaporan SPT itu sendiri (Gambar 4). Hal ini dapat terjadi karena jika peneliti melihat dari jawaban responden karena adanya ketidakmandirian mereka dalam melakukan usaha dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sendiri. Tentunya ini menjadi hubungan yang berkaitan nantinya dengan sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak UMKM.



Gambar 3. Klasifikasi UMKM

Gambar 4. Alur Pelaporan SPT

Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM


Jumlah UMKM yang mengetahui perpajakan dan manfaatnya adalah UMKM dengan latar belakang pendidikan tingkat SMA. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM yang sudah memiliki NPWP setidaknya mereka paham definisi dari perpajakan itu sendiri apa. Ada beberapa jawaban dari responden yang menjelaskan apa arti pajak sendiri bagi mereka. Bagi mereka, perpajakan adalah suatu hutang yang harus dibayarkan kepada negara; hasil dari usaha penjualan yang mencakup PPN; kewajiban seperti hutang atau kredit yang harus dibayarkan dari apa yang sudah mereka gunakan; iuran yang harus dibayarkan dan sudah menjadi kewajiban wajib pajak; pajak adalah objek yang sudah kita daftarkan ke pemerintah, jadi apa yang kita hasilkan dari objek itu, itu lah yang harus dibayarkan ke pemerintah.

Sebanyak 58% responden mengetahui bahwa sistem perpajakan di Indonesia adalah Self-Assesment (Gambar 5). Mereka mengungkapkan bahwa lebih dari sebagian UMKM, paham dengan sistem pajak di Indonesia dikarenakan adanya bantuan dari anggota keluarga yang saat ini terbuka dengan perubahan era teknologi dan mudahnya dalam mengakses informasi lebih luas baik di media cetak maupun digital. Sehingga dengan demikian mengartikan seseorang yang memiliki NPWP tidak menjamin baik mereka dari latar belakang pendidikan yang berbeda, masih ada sebagian kecil yang sama sekali tidak mengetahui dasar pengetahuan perpajakan yang saat ini berkembang di Indonesia (Gambar 6). Hal ini menunjukkan bahwa mereka kurang mengikuti perkembangan sistem perpajakan di Indonesia. Hal ini tentunya dikarenakan atas dasar latar belakang pendidikan responden yang paling mendominasi adalah Sekolah Menengah

Atas atau Kejuruan, serta kecakapan responden dan kecepatan responden dalam mendapatkan informasi melalui penggunaan media digital.



Gambar 5. Pengetahuan Sistem Perpajakan di Indonesia



Gambar 6. Pengetahuan Dasar Responden


Sosialisasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Keseluruhan jawaban responden dengan nilai 100% mengungkapkan bahwa dari pihak kantor pajak sendiri tidak pernah melakukan kunjungan dan menghampiri mereka, sehingga membuat wajib pajak responden merasa tidak paham apapun terkait dengan perpajakan atau informasi terbarunya (Gambar 7). Hal ini lah yang menjadikan masyarakat khususnya pelaku usaha UMKM di wilayah Kalideres masih merasa tabu dengan istilah perpajakan. Jika dilihat dari jawaban responden, mereka mengungkapkan bahwa minimnya pemahaman dan keengganan mereka terhadap perpajakan dikarenakan kurangnya perhatian dan turun tangan dari pemerintah untuk peduli dan memberikan sosialisasi. Selain itu wajib pajak meskipun tidak

pernah mendapatkan sosialisasi, responden menjawab bahwa ketika mereka tidak paham dengan kewajiban perpajakan terkadang mengharuskan mereka untuk datang ke kantor pajak. Dan hasilnya, ada 13% lainnya merasa petugas pajak masih slow respon dalam menanggapi kesulitan wajib pajak yang datang langsung ke kantor pajak (Gambar 8). Keluhan atau kesulitan di kantor pajak perlu waktu menunggu yang lama, dan terkadang masalah yang dihadapi wajib pajak bisa dialihkan atau dioper ke staff lainnya, atau lebih mudahnya seperti yang diungkapkan responden ialah 'ribet', sehingga mereka merasa kurang efektif dalam mengajukan pertanyaan. Yang artinya ketika dari sisi pemerintah tidak memberikan sosialisasi, dari sisi wajib pajak UMKM merasa bukan tanggungjawab mereka untuk mencari tahu informasi pajak itu sendiri. Berdasarkan referensi baik berdasarkan media cetak maupun elektronik, yang sekiranya menjadi sarana utama untuk menyampaikan informasi ialah melalui media yang dapat memberikan fasilitas tanya-jawab atau menghubungi kontak yang dapat dihubungi apabila responden merasa ada yang ingin ditanyakan terkait perpajakan. Responden memilih media yang dapat melakukan *feedback* dari pertanyaan responden dengan cepat dan mudah dilakukan tanpa harus datang ke kantor pajak karena keterbatasan waktu atau sebagai ganti dari alternatif pemerintah apabila tidak dapat melakukan penyuluhan informasi secara langsung kepada responden.



Gambar 7. Frekuensi Sosialisari dari Kantor Pajak



Gambar 8. Respon Petugas Kantor Pajak


Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pada era saat ini, semua segala aspek kehidupan hampir keseluruhan berpindah dan menerapkan perkembangan teknologi untuk memudahkan setiap pekerjaan menjadi lebih

fleksibel dan hemat waktu serta tenaga. Salah satu aspek yang ikut serta dalam menerapkannya yaitu aspek ekonomi, terkhususnya adalah perpajakan. Dalam perpajakan sendiri, bagian yang difokuskan dalam tugasnya ialah sistem administrasi perpajakan yang sifatnya digitalisasi. Modernisasi sistem administrasi perpajakan dianggap sebagai salah satu upaya pemerintah untuk dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak kepada pemerintahan dan menumbuhkan produktivitas sikap sukarela wajib pajak dalam mengungkapkan perpajakannya.

Berdasarkan pada hasil wawancara sebanyak 50% dari 67% responden mengaku paham dan mengetahui adanya modernisasi administrasi di perpajakan, yang mengartikan jika masih ada sebagian kecil 17% responden yang masih kurang paham (Gambar 9). Selain itu sebesar 13% responden yang melakukan pelaporan SPT pernah merasakan manfaatnya, dengan sisanya menyatakan bahwa mereka tidak menyadari secara langsung manfaat dari modernisasi sistem administrasi itu sendiri karena mereka menganggap semua yang sudah difasilitasi dengan digitalisasi teknologi adalah hal yang umum, sehingga tidak menjadi kewajiban untuk mempelajari hal itu. Maka sebaiknya bagi pemerintah sebelum melakukan modernisasi sistem administrasi alangkah baiknya untuk menginformasikan terlebih dahulu dan ketika sudah ada pelaksanaannya, pemerintah juga harus menginformasikan dan menyampaikan dengan detail setiap langkahnya, supaya banyak masyarakat yang akan makin sadar dengan kemudahan perpajakan yang difasilitasi oleh pemerintah guna meningkatkan sifat kesukarelaan dalam pelaporan pajak.


Selanjutnya terkait dengan poin regenerasi sumber daya manusia di sini juga sebesar 0%, hal ini dikarenakan tidak pernah adanya tatap muka dengan petugas perpajakan di mana semua sistem administratif yang sudah berbasis teknologi pada umumnya ketika ada yang ingin mengajukan pertanyaan mereka biasanya dapat bertanya kepada customer service dalam bentuk bot chat atau telfon, jadi mereka tidak tahu usia dari petugas yang membantu. Jarang sekali bagi mereka untuk melihat petugas perpajakan secara langsung, misal dalam video call, terkecuali diperlukan verifikasi wajah atau identitas, itu hanya sebatas foto atau tanya jawab seputar identitas, tidak sampai menjawab permasalahan dari responden.



Gambar 9. Modernisasi Sistem Administrasi

Love of Money dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM


Penilaian seseorang terhadap kecintaannya terhadap uang dinilai dari 4 aspek, yaitu dari seberapa uang dianggap penting, motivasi dalam mendapatkan uang, hubungan antara persepsi kekayaan dan uang, serta bagaimana uang mendefinisikan kesuksesan itu sendiri. Pertama, mengenai konsep *Important*, sebanyak 33% menilai uang itu adalah yang bagus (Gambar 10). Bagus yang dimaksudkan di sini ialah apakah uang itu memberikan dampak negatif atau positif. Uang dinilai bagus apabila dapat memberikan dampak positif dan memberikan manfaat atau kontribusi yang berdampak kepada penggunaannya, sedangkan uang dinilai tidak bagus apabila uang dapat memberikan dampak yang tidak menguntungkan kepada penggunaannya.



Gambar 10. Gambaran konsep important dari Love of Money


Seluruh responden menilai uang menjadi hal yang konkrit dan tidak dapat terlepas dari kehidupan mereka. Isu ini menjadi lebih perhatian yang harus diperhatikan karena responden merasa bagi mereka yang saat ini berada pada masyarakat golongan bawah, melihat uang adalah segalanya sebab tanpa adanya uang, responden tidak percaya diri, pasrah atau hopeless untuk bisa bertahan hidup karena tidak adanya dukungan dana dari pemerintah sehingga tidak ada yang menjadi sandaran utama mereka selain uang itu sendiri. Terutama bagi pelaku usaha UMKM, hal ini menjadi dasar penting bagi mereka dalam menghasilkan uang sebab kebanyakan UMKM akan menggunakan uang yang didapatkan dari hasil penjualannya per hari untuk dibelanjakan kembali membeli modal untuk dijual keesokan harinya untuk bekerja keras demi menghasilkan uang dikarenakan dengan adanya uang akan digunakan untuk mencukupi kebutuhan usaha, untuk menghidupi keluarga seperti untuk memberi makan, kebutuhan anak sekolah, untuk bayar sewa tempat usaha, membayar sewa rumah, dan iuran yang harus dibayarkan kepada pengelola.

Hal yang menarik adalah sebanyak 67% responden tidak melihat uang sebagai hal yang memaksa mereka untuk bekerja karena bagi mereka, mereka bekerja sudah menjadi tanggungjawab bukan menjadi sumber karena keinginan untuk memiliki uang itu sendiri (Gambar 11). Selain itu ada pula yang menjawab jika mereka menganggap bahwa uang memaksa mereka bekerja adalah hal yang salah karena sama halnya dengan mereka mendewakan uang dan nantinya dapat menjadikan uang sebagai sumber dari masalah dalam keluarga karena motivasi yang salah.



Gambar 11. Gambaran Motivation dari Love of Money


Poin berikutnya yang menjadi penilaian konsep LOM adalah tingkat kekayaan, kekayaan sendiri bersumber dari uang yang dihasilkan, dari uang yang dihimpun, dari uang yang dikelola, yang dapat ditarik benang merah apabila uang berhubungan erat dengan kekayaan. Tentu hal ini menjadi hal yang lumrah sebagai pelaku UMKM, karena mereka memiliki keinginan untuk mendapatkan uang yang banyak dan mereka mengaku ingin menjadi kaya namun dengan beberapa pertimbangan. Keseluruhan 38% responden tersebut sama-sama menyebutkan bahwa mereka ingin menjadi kaya karena mereka ingin memiliki uang yang banyak, dengan uang yang banyak dapat memudahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup (Gambar 12). Dan selebihnya 67% responden tidak melihat bahwa memiliki banyak uang adalah hal yang baik karena dilihat tergantung bagaimana seseorang responden menyikapinya.



Gambar 12. Gambaran Kekayaan dari Love of Money

Persepsi seseorang terkait uang mempengaruhi definisi mereka dengan kesuksesan dan mempengaruhi tingkah laku individu dalam berperilaku. Pada hasil wawancara ditemukan sebanyak 79% responden menganggap bahwa memiliki banyak uang adalah sebuah kesuksesan, dan 88% responden menjawab apabila nantinya mereka dapat mencapai kesuksesan tersebut akan membuat mereka untuk taat kepada pajak, yang artinya kesuksesan mempengaruhi kepatuhan pajak responden kedepannya (Gambar 13). Alasan ini berlandaskan pada pemikiran kesuksesan artinya mendapatkan kemudahan dalam melakukan apapun tanpa ada pemikiran yang membatasi keputusannya, misalnya baginya dengan memiliki uang yang banyak

menjadikan dia tidak perlu kesusahan dalam mencari penghasilan atau tidak perlu bekerja lebih keras lagi, karena apapun yang ia inginkan dapat dibeli dengan mudah. Sehingga pajak sendiri merupakan kewajiban kita yang harus dibayarkan kepada negara, maka sudah seharusnya ketika sukses nanti itu sudah melekat kepada diri responden sebagai wajib pajak di negara Indonesia.



Gambar 13. Gambaran Kesuksesan dari Love of Money

5. Kesimpulan

Berdasarkan pada penelitian kualitatif deskriptif yang telah penulis lakukan dengan menggunakan teknik wawancara yang dilakukan pada UMKM di wilayah KPP Kalideres, Jakarta Barat diambil beberapa kesimpulan yang dapat penulis jelaskan dan paparkan kedalam tiga hal. Pertama, Profil dan latar belakang pelaku usaha UMKM dan faktor-faktor mendasar seperti pengetahuan, frekuensi dan jenis sosialisasi, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan LOM menjadi faktor pendukung pelaku usaha UMKM dalam mempengaruhi pola pikir, pengambilan keputusan, dan sikapnya dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Pengetahuan akan perpajakan adalah hal yang paling mendasar untuk mempengaruhi sikap seseorang terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya yang sangat dipengaruhi oleh latar belakang wajib pajak itu sendiri, yang paling berpengaruh adalah tingkat pendidikan terakhir, lingkungan wajib pajak, dan rentang usia.

Kedua, Sosialisasi yang baik adalah jenis atau metode sosialisasi yang dapat menjawab dan memberikan feedback kepada wajib pajak dan frekuensi diadakannya sosialisasi juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi dianggap dapat mempermudah kegiatan manusia di mana semuanya dilakukan secara terotorisasi, otomatis, dan fleksibel tanpa perlu melakukan tatap muka. Perpajakan sendiri juga mengadaptasi kecanggihan teknologi. Namun, ternyata masih banyak wajib pajak yang belum merasakan manfaat dari modernisasi sendiri karena keterbatasan akses informasi, tidak adanya bantuan, dan kecepatan responden dalam memahami dan kecakapan dalam teknologi. Ketiga, Sikap cinta terhadap uang atau LOM juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di mana hal ini dilihat bagaimana persepsi wajib pajak terhadap pajak yang dianggap sebagai beban, sehingga mereka memilih untuk menghindari pajak dengan salah satunya tidak mendaftarkan usahanya, karena ada pikiran untuk dikenakan biaya pungutan lagi.

Penelitian ini menemukan bahwa pengetahuan perpajakan dan sosialisasi pajak secara signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Kalideres. Hasil ini sesuai dengan tujuan penelitian untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan dan sosialisasi terhadap kepatuhan pajak UMKM. Meskipun penelitian ini terbatas pada satu wilayah KPP, temuan ini memberikan wawasan penting yang dapat diaplikasikan pada konteks pendidikan tinggi lainnya. Temuan ini mendukung teori bahwa peningkatan pengetahuan dan sosialisasi

dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Secara praktis, pemerintah dan otoritas pajak dapat menggunakan hasil ini untuk merancang program edukasi dan sosialisasi yang lebih efektif. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal ukuran sampel yang terbatas pada satu wilayah. Penelitian mendatang disarankan untuk memperluas sampel dengan melibatkan wilayah KPP lainnya untuk memperoleh hasil yang lebih general.

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, penulis memberikan tiga saran yang bisa dikerjakan untuk penelitian selanjutnya. Pertama, peneliti selanjutnya bisa menggunakan database dari E-Riset yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui KPP masing-masing. Referensi ini akan sangat mendukung keakuratan objek dan administrasi penelitian. Kedua, peneliti selanjutnya bisa memadukan data primer dan data sekunder yang didapat dari laporan kepatuhan WP UMKM yang sedang dikembangkan oleh DJP. Dan Ketiga, untuk pengambilan data responden, bisa dipusatkan pada 3 bulan terakhir di masa akhir tahun, atau pada kegiatan produktif seperti bazaar dan expo.

Pedoman Wawancara dan Indikatornya

| Kepatuhan Perpajakan | Pengetahuan Perpajakan | Sosialisasi Perpajakan | Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan | Love of Money |
|--|---|---|---|---|
| Respon dan Sikap Patuh | Peraturan Perundang-Undangan | Keterarikan Media Elektronik dan Cetak | Pendayagunaan fasilitas perpajakan berbasis teknologi | Faktor MES |
| <ul style="list-style-type: none"> Kepatuhan mendaftar ke KPP Ketepatan dalam pelaporan SPT Ketepatan dalam pembayaran Pajak Kebenaran dalam mengisi SPT Ketepatan waktu dalam melapor SPT Kebenaran dalam menghitung dan membayar pajak Ketersediaan untuk melaporkan dan membayar tunggakan dengan benar tanpa paksaan siapapun | <ul style="list-style-type: none"> Pemahaman akan peraturan perpajakan dan UU Konsekuensi dan sanksi perpajakan yang akan dikenakan jika melanggar aturan Perpajakan Tata cara dan batas waktu pelaporan dan pembayaran SPT tahunan Sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia Pemahaman akan fungsi perpajakan | Media Elektronik: <ul style="list-style-type: none"> Televisi Messenger Media sosial Komik Digital Website Media Cetak: <ul style="list-style-type: none"> Flyers (poster, brosur) Billboard | <ul style="list-style-type: none"> Regeransi sumber daya manusia Restorasi proses kegiatan bisnis dengan pemanfaatan basis teknologi Kecakapan dalam penggunaan teknologi Restrukturasi organisasi Kode etik pegawai | <ul style="list-style-type: none"> Important Success Motivator Rich |

Daftar Pustaka

- Afriliana, E. P., & Wibowo, D. (2023). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Faktor Ekonomi, Sanksi Perpajakan, Penyuluhan Perpajakan, Insentif Pajak, Optimalisasi ICT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 12(4).
- Agun, W. A. N. U., Datrini, L. K., & Amlayasa, A. A. B. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi. *Jurnal Lingkungan & Pembangunan*, 6(1), 23-31. <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/wicaksana.6.1.2022.23-31>
- Aji, A. W., Erawati, T., & Dewi, N. S. (2021). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Love of Money, dan Religiusitas Terhadap Keinginan Melakukan Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa). Akurat: *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 12(3), 101-113. <http://ejournal.unibba.ac.id/index.php/AKURAT>
- Alfi Qodariah, Dedy Suryadi, Yuniati (2018). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Penyuluhan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi & Akuntansi)*, 3(2), 84-108. <http://dx.doi.org/10.31955/mea-vol2.iss3.pp84-108>

- Andri, A., & Sandra, A. (2017). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di ITC Cempaka Mas Jakarta. *Jurnal Bina Akuntansi*, 4(2), 124–140. <https://doi.org/10.52859/jba.v4i2.29>
- Ariyanto, D., Andayani, G. W., & Putri, I. G. A. P. (2020). Influence of Justice, Culture and Love of Money Towards Ethical Perception on Tax Evasion with Gender as Moderating Variable. *Journal of Money Laundering Control*, 23(1), 245–26
- Cahyani, I. S., & Basri, Y. Z. (2022). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimoderasi Dengan Teknologi. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 2065–2076. <https://doi.org/10.25105/jet.v2i2.14900>
- Ceme U.F. (2021). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris KPP Pratama Serpong). *Webinar Nasional & Call For Paper "How To Start Your Business As Beginner,"* 487–499.
- Dinas PPKUKM. (2023, November 24). Data Mingguan Dinas PPKUKM 24 November 2023. <https://disppkukm.jakarta.go.id/berita/1312-data-mingguan-dinas-ppkukm-24-november-2023>
- Hantono, & Sianturi, R. F. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Pada UMKM Kota Medan. *Owner (Riset & Jurnal Akuntansi)*, 6(1), 747–758. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.628>
- Hidayatulloh, A., Shofiyah, I., Nugroho, A. D., Wiharsianti, E. A., & Ganinda, F. P. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Pengaruh Cinta Uang Machiavellianism, Religiusitas, Whistleblowing System, Kepercayaan Terhadap Pemerintah. *JAP: Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 24(1), 1–9.
- Idzni Taris Octaviana, & Halimatusadiah, E. (2023). Pengaruh Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 3(1). <https://doi.org/10.29313/bcsa.v3i1.6490>
- Iryanti, M., & Azis, A. M. (2012). Barrier Factors and Potential Solutions for Indonesian SMEs. *Procedia Economics and Finance*, 4, 3–12. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(12\)00315-2](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(12)00315-2)
- Jumiati. (2022). Pengaruh Love Of Money Dan Keadilan Pajak Terhadap Tax Evasion Dengan Budaya Siri'Na Pacce Sebagai Pemoderasi (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Makassar).
- Pergub No.171. (2007). Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2007.
- PMK No.74. (2012). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 Tentang Tata Cara Penetapan Dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. www.djpp.depkumham.go.id
- Lestari, R., Junaidi, J., & Patra, I. K. (2023). Pengaruh Religiusitas Machiavellian dan Love Money terhadap Penggelapan Pajak. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(1), 243–253. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1284>
- Novi Nurviani, S. H. , M. H. (2013, March). Perpres Ritel vs Persaingan Usaha. Komisi Pengawas Persaingan Usaha. <https://kppu.go.id/blog/2013/03/perpres-ritel-vs-persaingan-usaha/>
- Nugroho, V. Q. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(1), 1–19.
- UU No.7. (2021). Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 : Harmonisasi Peraturan Perpajakan. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/185162/uu-no-7-tahun-2021>
- UU No.16. (2009). Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat

- Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.
- UU No.28. (2008). Undang-Undang (UU) No.28 Tahun 2007: Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39916/uu-no-28-tahun-2007>
- Ratnasari, D. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP UMKM. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(3), 11-21.
- Sabila, N. S., & Furqon, I. K. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Pekalongan. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan, Dan Auditing*, 1(Desember, 02), 263-276.
- Vionita, & Kristanto, S.B. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Adanya Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan Bagi Prospective Taxpayer. *Jurnal Akuntansi Kontemporer (JAKO)*, 10(2), 81-91.
- Waluyo, T. (2020). Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak yang Tidak Menyampaikan SPT, Ketentuan dan Pemilihannya Sesuai SE-15/PJ/2018. *Simposium Nasioanal Keuangan Negara*, 677-698.
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>
- Wirani, S. (2022). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Atas Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen). *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2). <https://doi.org/10.25105/jet.v2i2.14900>
- Yulia, Y., Wijaya, R. A., Sari, D. P., & Adawi, M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM Di Kota Padang. *JEMSI: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Sistem Informasi*, 1(4). <https://doi.org/10.31933/jemsi.v1i4.114>
- Zudhi, M. I., Suryadi, D., & Yuniati. (2019). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Bandung X. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi&Akuntansi)*, 3(1), 116-135.